



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Membentuk Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 112);
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :
- a. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Perangkat Daerah, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetap di Praya
pada tanggal, 15 Februari 2022
BUPATI LOMBOK TENGAH



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : 60 Tahun 2022


TANGGAL : 15 Februari 2022

TENTANG : TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Daftra Tim PPID:

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
2.	Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
6.	Inspektur Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi , Komunikasi Publik dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
12.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
13.	H Iswandi Khairy Ramen, S.IP.,M.Han Fungsional Analis Kebijakan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
14.	Rama Hasani, S.Kom Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

BUPATI LOMBOK TENGAH



LALU PATI HUL BAHRI